

Hajatan Pesta Pernikahan Perspektif Hadist Ekonomi: Dekadensi Nilai Moral dan Bayangan Hedonisme

Fina Mawadah¹, Fuad Ashari¹, Rohmad Hidayatullah¹, Vivi Tisninghati¹, Ely Saputri¹, Muhamad Agus Mushodiq^{1*}, Didik Kusno Aji¹, Ahmad Muslimin¹, Yanuar Irawan¹

¹ Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Indonesia

 ma.mushodiq@umala.ac.id

Abstrak

Hajatan pesta Pernikahan merupakan sebuah tradisi yang membudaya di Indonesia, berbagai macam persiapan dilakukan guna mempersiapkan serangkaian acara agar berjalan lancar dan tanpa kendala, Upaya itu dilakukan mulai dari persiapan materi, perlengkapan dan peratan, serta seperangkat hiburan yang terkadang melampui aturan tata tertib moral dan agama. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan ideal moral yang terkandung di dalam hadis walimatul urys perayaan hari pernikahan. Ideal moral tersebut dijadikan sebagai kacamata untuk melihat fenomena pesta pernikahan yang terjadi di Indonesia secara umum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pisau analisis hermeneutika hadis Fazlur Rahman, Dimana hadis tentang walimatul ursy di kaji dari sisi linguistic, sosio historis, mengkonfirmasi dengan ayat al qur'an dan hadis-hadis lain, dan melakukan penelusuran data historis untuk menemukan ratio legis sebagai dasar perumusan ideal moral. Di mana hasil penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa terdapat pemisahan hukum antara pelaksanaan walimatul ursy dengan hajatan pesta pernikahan itu sendiri. Pesta hajatan pernikahan tetap bisa disamakan dengan walimatul ursy sebagai wujud ikrar dan penghindaran fitnah, namun hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan norma agama tentu juga tidak dapat di benarkan.

Kata Kunci: Hajatan Pesta Pernikahan, Walimatul Ursy, Hermeneutika Hadis

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bagian dari sunnah nabi Muhammad saw, pernikahan juga merupakan rangkaian perjalanan kehidupan seseorang menuju tahapan yang lebih sempurna dalam melaksanakan ibadah, selain itu pernikahan merupakan hal yang sakral bagi seseorang yang kadang kala berjanji dengan pasangannya hanya akan menikah sekali saja dalam seumur hidup, sehingga pelaksanaan pernikahan sering kali dipersiapkan dengan maksimal dan jauh hari sebelum pelaksanaan nikah dilakukan.

Persiapan yang maksimal itu dilakukan oleh pihak keluarga sebenarnya bukan dalam proses pelaksanaan nikahnya, melainkan resepsi dari pernikahan, atau dengan kata lain hajatan pesta pernikahan. Hal itu dilakukan karena budaya masyarakat Indonesia yang lazim dilakukan bahwa pernikahan merupakan momen penting yang di tunggu dalam rangka mengumpulkan sanak saudara dengan tujuan menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan yang sudah lama tidak bersua (Kusmidi, 2018).

Dikarenakan moment hajatan resepsi pernikahan ini merupakan hal yang penting, tidak jarang pula ditemui di Tengah-tengah masyarakat yang hendak melaksanakannya dengan mengada-adakan yang sebenarnya berat adanya, sampai melakukan pinjaman kesanak famili dan tetangga, namun yang paling sering terjadi adalah pinjaman berupa

barang dagangan kepada salah satu toko besar di lingkungan, acap kali sering disebut *dibandari* semua kebutuhan hajatan tersebut.

Hajatan pesta pernikahan inilah yang sering kali dilakukan dengan meriah dan menghabiskan biaya yang cukup banyak, mulai dari perlengkapan tenda, dekorasi, sound system dengan seperangkat hiburan yang beraneka, tergantung dari kemampuan biaya dari si pemilik resepsi. Tidak jarang pula di temui, hajatan pesta pernikahan juga di barengi pentas hiburan music menggelegar yang mengundang muda-mudi untuk berdatangan asik dengan lantunan musik berdendang dan bergoyang, bahkan disertai minuman keras memabukkan.

Berbagai macam pesta yang digelar ini tak jarang pula di gelar sampai malam hari dengan suara music yang keras, memang dari sisi sosio ekonomi mendatangkan banyak pedagang dan mengerakkan perekonomian masyarakat, namun disisi lain penyelenggaraan pesta hingga larut juga berdampak pada terganggunya kenyamanan dan ketenangan masyarakat disekitar lokasi pesta.

Bahkan sudah menjadi hal umum hajatan pesta pernikahan ini juga dilakukan budaya *punjungan*, yaitu mengirimkan sejumlah makanan ke sanak famili, saudara dan kenalan serta relasi dengan tujuan agar menghadiri resepsi pernikahan yang digelar. Bukan hanya sekedar hadir saja, namun juga menjadi rahasia umum dengan adanya *punjungan* tersebut, maka terkesan punya kewajiban *nyumbang*, yakni memberikan sejumlah uang yang dimasukkan kedalam aplop dan dibubuhkan nama si *penyumbang*, sebagai bukti kehadiran (Masud et al., 2021).

Dari hasil *sumbangan* inilah yang kemudian digunakan untuk menutup semua kebutuhan yang telah dibandari toko dalam memenuhi kebutuhan pesta yang sebelumnya telah dicukupi oleh bandar, namun terkadang bahkan sering di jumpai hasil dari *sumbangan* tersebut tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional hajatan pesta pernikahan, hal ini bisa dilihat dari rajin tidaknya dan besar kecilnya sang penyelenggara pesta dalam melaksanakan *nyumbang* yang sering dilakukan di Tengah-tengah masyarakat.

Budaya yang berkembang ini memunculkan stigma pernikahan tanpa dilakukan hajatan pesta pernikahan sebagai disebutkan di atas di anggap *cupu* bahkan di anggap pelit terlebih jika kondisi ekonomi termasuk orang berada. Terlebih jika termasuk rajin melakukan budaya *nyumbang*, maka di anggap kurang *pas* jika tidak menyelenggarakan hajatan pesta pernikahan.

Melihat realitas tersebut, hajatan pesta pernikahan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia agaknya perlu di telaah dengan seksama, dari sisi hukum, sosio kultur budaya dan nilai ideal moral. Mengingat bahwa menyelenggarakan pesta pernikahan merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh nabi Muhammad SAW, dengan istilah walimatul ursy, sebagaimana sabda beliau yang artinya: Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Wahai Abu Hurairah lakukanlah walimah walaupun dengan seekor kambing." (HR. At-Thabrani, Mu'jam Al-Kabir, No. 336, Imam Al-Haitsami memandang hadits ini rijalnya rijal kuat (tsiqāt) (Permana, 2021).

Pelaksanaan resepsi yang dilakukan sebenarnya merupakan bagian dari menghindari fitnah, sehingga proses pernikahan secara informatif bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan peluang sikap berburuk sangka. Para fuqaha berpendapat bahwa melaksanakan walimah hukumnya wajib berdasar hadits di atas. Sehingga mendatangi walimah mempunyai hukum wajib, sebagaimana hadis nabi yang artinya: "Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radliyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang. (HR. Bukhari, No. 4775, Kitāb: Nikah, Bāb: Wajib Menghadiri Undangan Walimah) (Romli & Habibullah, 2018).

Berdasarkan pendapat tersebut, melihat realitas yang terjadi dimasyarakat tentang pelaksanaan hajatan resepsi pernikahan sebagai mana dikemukakan di atas, sepertinya

diperlukan pembahasan mendalam dan telaah kritis terhadap kebiasaan yang membudaya dengan pendekatan analisis relevan.

Ada beberapa artikel yang telah dipublikasikan membahas tentang walimatul ursys. Di antaranya adalah artikel yang ditulis oleh Aprilia Mardiasuti yang membahas tentang tradisi makan dan minum dengan berdiri pada acara pesta pernikahan. Larangan minum dan makan sambil berdiri yang terdapat pada hadis disebabkan oleh alasan moral dan kondisi geografis Arab. Adapapun diperbolehkannya makan dan minum sambil berdiri pada hadis lain, disebabkan oleh keadaan darurat dan situasi tertentu. Adapun dari kesehatan, ditemukan bahwa makan dan minum sambil duduk, dianggap lebih baik untuk kesehatan dibanding dengan melakukan aktifitas tersebut dengan berdiri (Mardiasuti, 2016). Penelitian lain ditulis oleh Eka Yuliana dan Ashif Az-Zafi yang membahas tentang adat pernikahan Jawa ditinjau melalui hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitiannya, terdapat dua kategori tradisi Jawa dalam pernikahan jika dilihat dari sudut hukum Islam. Pertama adalah tradisi yang tidak melanggar hukum pokok dalam Islam. Budaya pada kategori ini dapat diaplikasikan dan dipraktikkan. Adapun tradisi atau budaya yang tidak sesuai dengan hukum pokok Islam, maka tradisi tersebut tidak bisa dipraktikkan (Uliana & Zafi, 2020). Penelitian lain dilakukan oleh Musdalifa Ramadhani yang membahas tentang nilai Islam yang terkandung di dalam tradisi pernikahan masyarakat Makassar di Kabupaten Gowa Kelurahan Tompobalang. Dalam penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan, yaitu nilai keimanan, tanggungjawab, nilai akhlak dan nilai sosial. Selain itu, terdapat artikel yang ditulis oleh Mukhtar Yunus yang membahas tentang Mappanre Temme sebagai salah satu adat menjelang pernikahan bagi suku Bugis. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transformasi tradisi mappanre temme pada calon pengantin sebelum pernikahan pada masyarakat Bugis bermakna tafsir, yaitu memberikan jalan keberuntungan bagi kedua mempelai dalam perjalanan hidupnya; mempunyai arti fungsional yaitu *sennusenungeng* atau kebaikan yang mendatangkan keberkahan di kemudian hari dan *assalamakeng* atau keselamatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga; dan mempunyai makna estetis yaitu Al-Qur'an sebagai penghiasan akhlak yang hidup yang dibangun dalam kehidupan kedua mempelai dan keluarganya, menolak musibah dan musibah, serta menjadikan rumah tangga penuh rezeki, hidup nyaman, dan dengan damai (Yunus et al., 2022). Berdasarkan uraian di atas, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji makna secara mendalam terhadap hadis tentang acara pesta pernikahan.

Dengan demikian tulisan ini bertujuan untuk mengungkap makna ideal moral yang terdapat di dalam hadis tentang walimatul ursy dan menjadikan ideal moral tersebut sebagai upaya untuk melihat tradisi pernikahan yang dilaksanakan secara umum oleh masyarakat muslim Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam melakukan interpretasi hadis walimatul ursy, sebagai Upaya dalam memberikan penilaian terhadap hajatan pesta pernikahan yang kerap kali dilakukan dan membudaya di Indonesia, pisau analisis yang digunakan adalah hermeneutika hadis Fazlur Rahman, yakni memahami hadis secara komprehensif dan holistik, selain itu Rahman menghendaki adanya upaya penguatan kembali hadis-hadis Nabi dalam bentuk *living sunnah* yang bersifat dinamis dan mampu mengadaptasi hal-hal baru dan segar yang terjadi dalam masyarakat muslim kontemporer (Alma'arif, 2015).

Tahapan-tahapan hermeneutika ini dilakukan dengan melakukan kajian linguistik, baik secara sintaksis maupun semantik, kajian konfirmasi dengan Ayat Alquran yang berkaitan dan hadits-hadits lain, dan melakukan penelusuran data historis untuk

menemukan ratio legis sebagai dasar perumusan ideal moral yang dapat diaplikasikan dan disesuaikan dengan perubahan zaman (Mushodiq, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadist Tentang Walimah Ursy

Dalam penelitian ini, hadis ekonomi yang dikaji dengan teori Hermeneutika Fazlur Rahman adalah sebagai berikut. Hadis tersebut didapatkan peneliti di dalam Kitab ayat dan Hdis Ekonomi yang ditulis oleh Monzer Kahf:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُدَيْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ " كَمْ أَصَدَقْتَهَا " . قَالَ وَزَنَ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ . وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَابْتُمْ مَالِي وَأَنْزَلْتُمْ لِي عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي . قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ . فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ قَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَفِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ " . (Al-Bukhari)

Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyān ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ḥumayd bahwa ia mendengar Anas radhiallahu'anhū berkata; Nabi ﷺ pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Ḥumaid; Aku mendengar Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi'. Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadamu dan menikahkannya dengan salah seorang istriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi ﷺ bersabda, "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing." (H.R Bukhari)

Kajian linguistic

Al-Ramli salah seorang ulama mazhab al-Syaf'i menyatakan makna *أَوْلِمَّ* pada matan hadis bermakna menghidangkan jamuan (*walimah*), sementara makna lafaz *وَلَوْ بِشَاةٍ* menunjukkan sedikit, maka kata *وَلَوْ* di sini berarti paling sedikit. Al-Sindi juga mengomentari hal yang sama, bahwa makna *بِشَاةٍ* pada hadis bermaksud meskipun sedikit. Jadi, menyelenggarakan dengan sederhana, atau boleh juga mengadakan walaupun sedikit. Makna "walaupun hanya satu ekor kambing" merupakan makna pengibaratan dan bukan makna sebenarnya (Al-Bassam, 2013).

Menurut Ibnu Ḥajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari kambing merupakan batas minimal bagi yang mampu. Kambing merupakan batas minimal yang mencukupi suatu walimah, dan inipun hanya bagi mereka yang mampu. Iyadh berkata, "para ulama telah sepakat bahwa tidak ada batasan untuk jumlah maksimalnya". Adapun jumlah minimalnya adalah dengan memotong seekor kambing. Mana saja yang mungkin dilakukan sudah dianggap mencukupi. Namun, yang disukai adalah disesuaikan dengan keadaan suami. Orang yang berkecukupan mungkin cukup mudah menghidangkan seekor kambing ataupun yang lebih darinya (Al-Asqalani, 2008).

Imam an Nawawi dalam syarah shahih Muslim menjelaskan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW *بِشَاةٍ* *وَلَوْ* *أَوْلِمَّ* "Lakukanlah resepsi pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing." Dalil bahwa sunnahnya bagi yang mempunyai kelapangan rezeki untuk membuat jamuan tidak boleh kurang dari seekor kambing. Al-Qadhi menukilkan kesepakatan para ulama bahwa tidak ada ukuran yang pasti untuk disebut sebuah resepsi pernikahan, bahkan dengan makanan apa saja untuk membuat jamuan sudah dinamakan *walimah*. Imam Muslim telah menyebutkan bahwa *walimah* pernikahan Ṣaffiyah itu tidak memberikan jamuan daging, pada *walimah* Zainab disebutkan "Kami merasa kenyang

setelah makan roti dan daging,” semua ini hukumnya boleh dan sudah dinamakan dengan walimah. Akan tetapi disunnahkan walimah itu disesuaikan dengan keadaan suami (An-Nawawi, 2013).

Kajian Historis

Mengenai hukum walimah, menurut jumhur ulama hukum walimah adalah sunnah muakkad. Ada sebagian ulama pula yang mengatakan wajib, dikarenakan adanya perintah Rasulullah Saw. dan wajibnya memenuhi undangan walimah. Rasulullah Saw. bersabda kepada ‘Abdurrahmān bin ‘Auf ketika dia mengabarkan bahwasannya dia telah menikah بِشَاةٍ وَلَوْ أَوْلَمٌ “Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing” (al-Fauzān, 1423).

Bahwasannya Rasulullah Saw. pun memotong seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsyi. Begitu pula yang dilakukan Rasulullah ketika menikah dengan Şafiyyah. Beliau mengadakan walimah secara sederhana dengan menyuguhkan ḥays (makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang dikeringkan, atau dengan tepung, atau dengan gandum) (Kamal, 2007).

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Penulis kitab *At-Tanbih* (salah seorang ulama madzhab Syafi’i) bahwa kambing adalah batas maksimal untuk suatu walimah, karena dia berkata, “Adapun yang paling sempurna adalah menyembelih seekor kambing.” (Al-Asqalani, 2008) Ibnu Abu Ashrun berkata, “Batas minimal walimah bagi orang yang berkecukupan adalah menyembelih seekor kambing.” Sama seperti perkataan Ibnu Abu Ashrun, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam syarah *Bulughul Maram* menjelaskan bahwa apabila dari orang kaya atau orang yang berkecukupan hendaknya walimah al-’urs dilakukan tidak kurang dari satu ekor kambing (Al-Bassam, 2013).

Dalam kitab *Fathul Qorib* Syaikh Muhammad bin Qosim Al Ghazī menjelaskan melakukan resepsi pernikahan hukumnya disunnahkan, dan dengan mengadakan walimah tersebut disediakanlah jamuan, minimal walimah al-’urs yang diadakan oleh orang yang mampu adalah menyembelih satu ekor kambing. dan bagi orang rendah ekonominya adalah jamuan yang mampu ia sajikan.

Sedangkan ukuran makanan yang dihidangkan dalam walimah, sesuai hadis adalah cukup dengan satu ekor kambing, hanya saja Nabi Muhammad SAW pernah merayakan pernikahannya dengan Ummi Salamah atau istri beliau yang lainnya dengan hidangan lebih sedikit dari satu ekor kambing, dan walimah yang diadakan dengan satu ekor kambing yaitu walimah dari pernikahannya dengan Zaynab. Anas berkata, “Nabi merayakan pernikahannya dengan satu ekor kambing hanya dengan Zaynab, sedangkan Maimunah binti Al-Haris ketika menikah di Mekah dengan mengundang penduduk Mekah untuk menghadiri pernikahannya, namun mereka enggan hadis melebihi undangan yang hadir ketika walimah yang diadakan Nabi ketika menikah dengan Zaynab.

Sehubungan dengan hal didalam hadis dijelaskan yang artinya “Dari Tsabit, dia berkata, “Disebutkan pernikahan Zānab binti Jashi di sisi Anas, maka ia berkata, ‘Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah atas seorang pun di antara istri-istrinya, seperti ketika beliau mengadakan walimah untuknya (Zānab). Beliau mengadakan walimah untuknya dengan menyembelih seekor kambing.”

Hadis tersebut menjelaskan tentang Zānab binti Jahshi yang walimahnya berupa satu ekor kambing, Ibu Baththal mengisyaratkan bahwa yang demikian terjadi tanpa

unsur kesengajaan untuk melebihkan sebagian istrinya atas sebagian yang lainnya, bahkan terjadi secara kebetulan. Sekiranya bahwa kambing tersedia pada setiap pernikahan dengan istri-istrinya, tentu Rasulullah SAW akan menghadirkan kambing pula di setiap walimahnyanya, karena beliau adalah manusia yang paling dermawan, namun tidak berlebih-lebihan dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi. Al Karmani berkata, “Barangkali sebab pengutamaan Zaynab dalam walimahnyanya atas selainnya adalah sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan berupa pernikahan dengan Zaynab binti Jahshi melalui perantara wahyu.

Ibnu Ḥazm Al-Andalusī memahami lafzd بِشَاةٍ وَلَوْ أَوْلَمٌ sebagai lafzd amar perintah yang mengandung indikasi hukum wajib. Dalam pelaksanaan walimah al-'urs harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Kajian Konfirmatif dengan al Qur'an dan Hadis lain

Secara umum tidak di temukan ayat al qur'an yang secara spesifik membahas tentang walimatul ursy, melainkan terdapat ayat-ayat yang menganjurkan pernikahan dan tujuan dari pernikahan. Namun, terdapat beberapa hadis yang berkaitan erat dengan pelaksanaan walimatul ursy, antara lain, yang artinya "Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam menikahi Shafiyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari. Beliau menghadirkan makanan yang terbuat dari roti yang disajikan oleh Ummu Sulaim, beliau juga menyajikan makanan yang terbuat dari roti dan kurma, dan memberi makan tetangganya selama tiga hari. (HR. Abu Ya'la, No. Imam Al-Haitsami memandang rijal hadits ini rijal shahih, namun terdapat rawi yang bernama Isa bin Abi Isa beliau kuat (tsiqah) namun ada diperbincangkan (fihī kalām)) (Abubakar et al., 2020).

Secara tekstual hadis ini memberikan pemahaman, dalam pelaksanaan walimatul ursy diperbolehkan menyelenggarakan pesta dengan membahagiakan tetangga dan handai taulan dengan menghadirkan makanan, hal ini lazim kita jumpai dalam pelaksanaan hajatan pesta pernikahan yang dilakukan saat ini. Selai itu terdapat budaya saling membantu dalam menyelenggarakan walimatul ursy, sebagai mana tertuang dalam hadist berikut yang artinya "dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata, saat 'Ali meminang Fatimah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Pernikahan itu harus diwalimahi." Lalu Sa'ad berkata: "Aku menanggung seekor kambing." Yang lain berkata: "Aku menanggung tepung sekian dan sekian." (HR. Ahmad, No. 21957, Kitāb: Sisa Musnad Sahabat Ansar, Bāb: Hadits Buraidah Al Aslami Radliyallahu 'anhu. Imam Al-Haitsami memandang dalam riwayat ini terdapat rawi yang bernama Abdul Karim bin Salith, sedangkan rawi lainnya rijal shahih) (Permana, 2021).

Perumusan Ideal Moral dari Hadits Walimatul Ursy

Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat Islam. Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Bahkan Nabi pernah melarang sahabat (Usmān bin Maz'un) yang berniat untuk meninggalkan ibadah tersebut agar dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Walimatul 'Ursy' atau pernikahan di dalam Islam bukan sekadar upacara seremonial, tetapi merupakan bagian integral dari ajaran agama yang mengatur kehidupan manusia. Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan tersebut akan menjadi jalan inter relasi antara satu kaum dengan yang lain (Jamali et al., 2016).

Dalam konteks ini, hadits-hadits yang berkaitan dengan pernikahan memberikan petunjuk moral dan etika bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Makalah ini akan membahas perumusan ideal moral dari hadits-hadits walimatul 'ursy' dalam perspektif Islam. Pertama, niat yang murni. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, "Tiga perkara yang menjadi hak Allah atas hamba-Nya yang menikah adalah: mengawini wanita karena agama, keturunan yang baik, dan karena kecantikan. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya kau akan beruntung." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menekankan pentingnya niat yang murni dalam pernikahan. Pasangan yang menikah hendaknya memiliki niat yang lurus, yaitu untuk membangun rumah tangga yang Islami, menjalankan perintah Allah, dan saling membantu dalam kebaikan. Kedua, kesetiaan dan kepercayaan. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menikah, maka dia telah melengkapi separuh agamanya, hendaklah dia takut kepada Allah pada separuh yang lainnya." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah). Hadits ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar kebutuhan duniawi, melainkan juga menjadi bagian dari ibadah dan taqwa kepada Allah. Kesetiaan dan kepercayaan di antara pasangan adalah inti dari hubungan pernikahan yang Islami. Ketiga, Adab dan Sopan Santun. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik di antara kamu adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya." (HR. Tirmidzi). Adab dan sopan santun dalam berinteraksi dengan pasangan hidup adalah nilai yang sangat dihargai dalam Islam (Saebani, 2009). Kesabaran, pengertian, dan sikap lembut menjadi kunci dalam menjaga harmoni rumah tangga. Keempat, Keadilan dalam Perlakuan. Rasulullah SAW menegaskan prinsip keadilan dalam perlakuan kepada istri-istri beliau, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran :

وَلَكُمْ نَسْتِطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرِبُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. " (QS. An-Nisa: 129)

Keadilan dalam memperlakukan istri dan anggota keluarga lainnya adalah ajaran yang sangat ditekankan dalam Islam. Tidak boleh ada perlakuan yang tidak adil atau pilih kasih di antara anggota keluarga. Kelima Kerjasama dan Keterlibatan Bersama. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan, "Seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah. Jika ada satu perangkat dari akhlaknya yang tidak disukainya, pasti ada yang lain yang disukainya." Kerjasama dan keterlibatan bersama dalam mengelola rumah tangga serta mendidik anak-anak adalah prinsip moral Islam. Pemahaman bersama, komunikasi yang baik, dan kerjasama dalam tanggung jawab rumah tangga merupakan bagian dari moralitas Islam.

Walimatul 'Ursy' dalam Islam bukan sekadar upacara formal, tetapi merupakan fondasi pembangunan keluarga Islami. Dengan merujuk pada hadits-hadits yang berkaitan, dapat diidentifikasi perumusan ideal moral yang melibatkan niat yang murni, kesetiaan, adab, keadilan, dan kerjasama. Pemahaman dan praktik terhadap nilai-nilai ini menjadi kunci keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang berberkah dan Islami. Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya senantiasa merenungkan ajaran-ajaran ini guna menjalani pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama dan menghasilkan kehidupan keluarga yang harmonis serta bermakna.

Analisis aplikasi ideal moral dalam konteks Indonesia kekinian dan relevansinya tentang hajatan pesta pernikahan

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Salah satu acara adat yang sangat dihormati di Indonesia adalah pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral bagi kehidupan manusia. Pernikahan juga merupakan salah satu momen yang sangat penting dalam hidup seorang manusia, terutama di Indonesia, yang dianggap sebagai upacara suci yang mendatangkan berkah dari Tuhan.

Namun, di tengah-tengah perayaan pernikahan yang meriah ini, seringkali terdapat perilaku yang tidak sesuai dengan cita-cita mulia pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi ideal moral dalam konteks Indonesia kekinian dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya yang ada di Indonesia serta mengevaluasi anggapan akan pernikahan yang seharusnya suci dan menjadi sarana menuju kebahagiaan abadi. Ideal moral dapat dipahami sebagai seperangkat nilai atau etika yang dijadikan pegangan dalam berperilaku dalam masyarakat. Ideal moral yang berlaku di Indonesia meliputi berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk dalam konteks pernikahan (Uliana & Zafi, 2020).

Terdapat beberapa aplikasi ideal moral yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia kekinian untuk menjaga kesucian pernikahan dan menekan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. (1) Di Indonesia, pernikahan dianggap sebagai akad suci yang melibatkan kesetiaan seumur hidup. Oleh karena itu, aplikasi ideal moral penting dalam menjaga kesetiaan antara pasangan suami istri, baik selama pernikahan maupun setelahnya. (2) Pernikahan di Indonesia juga dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan keturunan yang merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, aplikasi ideal moral penting dalam mendorong terbentuknya keluarga yang sehat, harmonis, dan saling mendukung dalam menentukan masa depan anak-anak mereka. (3) Pernikahan di Indonesia juga dianggap sebagai ajang untuk menunjukkan penghargaan kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, aplikasi ideal moral penting dalam menjaga penghormatan dan rasa syukur dalam menghadapi prosesi pernikahan. (4) Dalam era modern saat ini, seringkali muncul perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam pernikahan, seperti daya beli atau budaya hedonisme yang mengutamakan konsumsi berlebihan dan kemewahan dalam perayaan pernikahan (Qibtiyah et al., 2017).

Oleh karena itu, aplikasi ideal moral penting dalam memperkuat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga konteks Indonesia kekinian dan menekan perilaku yang negatif dalam perayaan pernikahan. Dalam konteks pernikahan, aplikasi ideal moral menjadi sangat relevan dalam menjaga kesucian pernikahan dan menekan perilaku yang tidak sesuai dengan cita-cita pernikahan itu sendiri. Penerapan aplikasi ideal moral juga dapat membantu menjaga kekontinuitasan adat dan budaya Indonesia melalui pernikahan yang sehat dan harmonis.

Contoh penerapan aplikasi ideal moral dalam hajatan pesta pernikahan di Indonesia dapat mencakup beberapa hal, seperti menghormati adat dan budaya, merencanakan pernikahan dengan tenang dan berkesadaran, merencanakan anggaran yang sesuai dengan kemampuan dan jangan berlebihan, serta menjaga kesucian pernikahan dengan menghargai hak-hak pasangan suami istri dan menghindari perilaku yang tidak patut. Dengan menerapkan aplikasi ideal moral dalam konteks pernikahan, diharapkan pernikahan di Indonesia dapat menjadi acara yang mendatangkan berkah, membentuk keluarga yang sehat, sakinah, mawadah, wa rahmah serta membangun bangsa dan negara yang lebih baik.

KESIMPULAN

Hajatan pernikahan, sebagai bagian penting dalam budaya Indonesia, menjadi momen sakral yang dicari keberkahan dan ridha Allah. Perspektif hadis menekankan pada

aspek-aspek moral dan spiritual yang harus dihayati oleh pasangan yang hendak menikah. Salah satu aspek kunci adalah niat yang murni, di mana pasangan seharusnya memiliki tekad untuk membangun rumah tangga yang Islami, mematuhi perintah Allah, dan saling membantu dalam kebaikan. Pernikahan, dalam pandangan hadis, bukan hanya sekadar kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan taqwa kepada Allah. Selain niat yang murni, hadis juga menekankan pentingnya kesetiaan, kepercayaan, dan adab sopan santun dalam hubungan pernikahan. Kesetiaan dan kepercayaan menjadi pondasi kuat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Adab dan sopan santun, seperti kesabaran, pengertian, dan sikap lembut, juga dianggap sebagai nilai-nilai kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini menggarisbawahi bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya mengenai aspek formalitas, tetapi juga memerlukan komitmen yang dalam terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam. Keadilan dalam perlakuan, kerjasama, dan keterlibatan bersama adalah prinsip moral yang turut ditekankan dalam hadis. Keadilan dalam memperlakukan istri-istri, kerjasama dalam mengelola rumah tangga, dan keterlibatan bersama dalam mendidik anak-anak menjadi inti dari ajaran moralitas Islam terkait pernikahan. Meskipun tradisi hajatan pernikahan tetap dijaga, penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai yang ditekankan oleh Islam. Penerapan nilai-nilai moral dari hadis ini dapat membimbing pasangan untuk menjalani pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama dan menghasilkan kehidupan keluarga yang harmonis serta bermakna.

REFERENSI

- Abubakar, A., Yuharnibar, Y., & Jufrihisham, M. N. A. B. (2020). Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>
- Al-Asqalani, I. H. (2008). *Fathul Baari, Jilid 25*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bassam, A. b. A. (2013). *Syarah Bulugul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, A. A. M. b. I. b. I. *Shahih Bukhari, Kitab Nikah*. Bairut: Daar El-Fikr.
- al-Fauzān, Ṣ. b. F. b. A. (1423). *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dār al- 'Āṣimah.
- Alma'arif, A. a. (2015). Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 16(2), 243-264.
- An-Nawawi, I. (2013). *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Jamali, L. L., Zain, L., & Hasyim, A. F. (2016). Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4(2).
- Kamal, A. M. (2007). *Fiqih Sunnah Wanita 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7(2). <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>
- Mardiastuti, A. (2016). Syariat Makan Dan Minum Dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Standing Party Pada Pesta Pernikahan (Walimatul 'Ursy). *Jurnal Living Hadis*, 1(1). <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1072>
- Masud, M., Hasanah, H., & Praptantya, D. B. S. E. (2021). Pecoten Tradisi Hajatan Pernikahan dengan Media Undangan Rokok Suku Madura Desa Pasak Piang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. *Balale' : Jurnal Antropologi*, 2(1). <https://doi.org/10.26418/balale.v2i1.46245>
- Mushodiq, M. A. (2020). Ideal Moral Hadis Muza' Ah Dan Relevansinya Dengan Rkuhp Pidana Denda Ternak (Studi Analisis Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman). *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 14(1).
- Permana, I. (2021). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Bumi Aksara.
- Qibtiyah, M. a., Mahmudi, I., & Triningtyas, D. A. (2017). Pengaruh gaya hidup hedonisme dan pola asuh autoritatif terhadap penyiapan kehidupan berkeluarga pada remaja.

- Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7(2).
<https://doi.org/10.25273/counsellia.v7i2.1799>
- Romli, R., & Habibullah, E. S. (2018). Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 6(2), 177-190. <https://doi.org/10.30868/am.v6i02.306>
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Uliana, E., & Zafi, A. A. (2020). Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(2), 315-326. <https://doi.org/10.30868/am.v8i02.745>
- Yunus, M., Muhammadun, M., Mahsyar, M., Abubakar, A., & Bahri S, A. (2022). Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1). <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.4296>
-

Copyright Holder :

© Fina Mawadah (2021).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

